

Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Rekomendasi Usaha Kelompok Masyarakat

No. SK : 18

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi dari Keuchik
3. Fotocopy KTP (Kelompok)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (Kelompok)
5. Foto Tempat Usaha
6. Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Blang Mangat


jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Mangat



1. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan ke Petugas Loker / Seksi
2. Petugas Memverifikasikan Kelengkapan Berkas
3. Berkas diserahkan kepada Operator Komputer
4. Diperiksa oleh Kasubbag / Kasi untuk di Paraf
5. Paraf Sekcam
6. Ditandatangani oleh Camat
7. Berkas diserahkan ke Petugas Loker / Seksu dan diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Dua Puluh Menit Apabila ada Penandatangan

Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Biaya / Tarif Mangat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Melalui Petugas Pengaduan, Medsos Kantor dan Kotak Pengaduan